



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BANYUSERI
KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Banyuseri Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS DESA BANYUSERI KECAMATAN

Menetapkan : BANJAR KABUPATEN BULELENG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang

dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara Kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode Kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Banyuseri Kecamatan Banjar ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Munduk Bestala;
- b. Batas sebelah utara : Desa Banjar;
- c. Batas sebelah timur : Desa Pedawa; dan

- d. Batas sebelah selatan : Desa Tirtasari, Desa Gunung Sari.

Pasal 3

Batas Desa Banyuseri Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Banyuseri bagian selatan berbatasan dengan Desa Gunung Sari dan Desa Munduk Bestala berada pada TK 1162 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 40.668''$ BT dan $8^{\circ} 15' 9.453''$ LS) yang berada di aliran Tukad Medaum tepatnya di sebelah barat batas antara tanah Made Arya Suardana dengan tanah Jero Suada, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas antara tanah Made Arya Suardana dengan tanah Jero Suada sampai pada TK 1161 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 43.892''$ BT dan $8^{\circ} 15' 6.043''$ LS), kemudian dilanjutkan menyusuri batas antara tanah Made Arya Suardana dengan kawasan hutan, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas sisi timur pagar Pura Subak Benyah, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri batas sisi utara pagar Pura Subak Benyah sampai pada TK 1160 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 42.414''$ BT dan $8^{\circ} 15' 6.372''$ LS) Jalan Subak Benyah. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Jalan Subak Benyah sampai pada TK 1159 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 39.915''$ BT dan $8^{\circ} 15' 4.373''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas antara tanah Nyoman Mara dengan tanah Made Jumu, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas antara tanah Nyoman Mara dengan tanah Putu Suharta, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri batas antara tanah Putu Suliana dengan tanah Putu Suharta sampai pada TK 1158 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 42.306''$ BT dan $8^{\circ} 15' 1.829''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri kawasan hutan sampai pada TK 1157 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 43.345''$ BT dan $8^{\circ} 14' 59.750''$ LS) yang

merupakan Telabah Pohasem, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri kawasan hutan sampai pada TK 1156 dengan koordinat (114° 59' 45.060" BT dan 8° 14' 53.699" LS) yang merupakan jalan kabupaten tepatnya di sebelah timur laut batas antara tanah Putu Gia dengan rumah Pak Pasek Ariana. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas sisi barat Gang Beji I (yang merupakan aset Desa Banyuseri) yang berbatasan dengan tanah Putu Gia sampai pada TK 1155 dengan koordinat (114° 59' 46.355" BT dan 8° 14' 49.987" LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pangkung yang berada di sebelah timur laut tanah Putu Gia sampai pada TK 1154 dengan koordinat (114° 59' 41.198" BT dan 8° 14' 46.643" LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri batas antara tanah Putu Karyawan dengan tanah Nyoman Suara sampai pada TK 1153 dengan koordinat (114° 59' 38.978" BT dan 8° 14' 50.603" LS) yang berada di jalan kabupaten tepatnya di sebelah barat daya batas antara rumah Putu Karyawan dengan rumah Nyoman Suara, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 1152 dengan koordinat (114° 59' 34.355" BT dan 8° 14' 48.425" LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas sisi timur dan sisi utara rumah Made Tama sampai pada TK 1151 dengan koordinat (114° 59' 33.950" BT dan 8° 14' 47.440" LS), dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri batas antara tanah Putu Santika dengan Putu Karyawan sampai pada TK 1150 dengan koordinat (114° 59' 35.569" BT dan 8° 14' 43.295" LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pangkung sampai pada TK 1149 dengan koordinat (114° 59' 31.303" BT dan 8° 14' 41.358" LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri batas antara tanah Kadek Artawan dengan Putu Santika sampai pada TK 1148 dengan koordinat (114° 59' 30.034" BT dan 8° 14' 44.545" LS), dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri

jalan Desa Banyuseri yang merupakan batas antara tanah Nyoman Suara dengan tanah Kadek Artawan, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri batas sisi barat tanah (rumah Ketut Ada) sampai pada TK 1147 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 28.225''$ BT dan $8^{\circ} 14' 41.480''$ LS), kemudian dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas sisi utara tanah Putu Rumasa, dan dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri batas antara tanah Putu Arka dengan tanah Ketut Ada sampai pada TK 1146 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 28.270''$ BT dan $8^{\circ} 14' 39.800''$ LS) yang merupakan pangkung, dan dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pangkung sampai pada TK 1145 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 20.139''$ BT dan $8^{\circ} 14' 36.721''$ LS) yang merupakan jembatan, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 1100 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 22.898''$ BT dan $8^{\circ} 14' 30.800''$ LS);

- b. Batas utara Desa Banyuseri bagian barat berbatasan dengan Desa Munduk Bestala dan Desa Banjar berada pada TK 1100 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 22.898''$ BT dan $8^{\circ} 14' 30.800''$ LS) yang merupakan batas kepemilikan tanah Made Budi Adnyana dengan tanah Made Yasa, selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 1099 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 22.968''$ BT dan $8^{\circ} 14' 25.809''$ LS) yang merupakan batas antara tanah Made Budi Adnyana dengan tanah Made Mas Suta Adnyana, kemudian dilanjutkan ke arah timur dan dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri batas antara tanah Putu Supri Adnyana dengan tanah Made Mas Suta Adnyana, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri gang yang berada di sebelah barat laut tanah Putu Supri Adnyana sampai pada TK 1098 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 24.972''$ BT dan $8^{\circ} 14' 22.409''$ LS) yang merupakan jalan kabupaten. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 1097 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 33.562''$ BT dan $8^{\circ} 14' 25.554''$ LS) yang berada di sebelah barat daya batas

antara rumah Dewa Nyoman Upeksha dengan Dewa Ketut Budiasa. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas tanah Dewa Nyoman Upeksha dengan Dewa Ketut Budiasa kemudian memotong Pangkung Yeh Le dan dilanjutkan menyusuri batas tanah Gusti Putu Subawa dengan tanah Gusti Putu Alit sampai pada TK 1096 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 42.239''$ BT dan $8^{\circ} 14' 16.292''$ LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri jalan desa yang merupakan aset Desa Banjar sampai pada TK 1095 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 44.627''$ BT dan $8^{\circ} 14' 17.082''$ LS) yang merupakan batas antara rumah Gusti Aji Mutika dengan Gusti Made Selamat. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas tanah Gusti Aji Mustika sampai pada TK 1094 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 46.709''$ BT dan $8^{\circ} 14' 13.891''$ LS) yang merupakan aliran Tukad Yeh Panas. Selanjutnya ke arah timur menyusuri aliran Tukad Yeh Panas sampai pada TK 1093 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 52.955''$ BT dan $8^{\circ} 14' 12.167''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri aliran Tukad Yeh Panas sampai pada TK 1092 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 0.922''$ BT dan $8^{\circ} 14' 18.179''$ LS), selanjutnya ke arah timur masih menyusuri aliran Tukad Yeh Panas sampai pada TK 1091 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 5,389''$ BT dan $8^{\circ} 14' 16,494''$ LS);

- c. Batas Timur Desa Banyuseri bagian selatan berbatasan dengan Desa Tirtasari dan Desa Pedawa berada pada TK 1171 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 49,792''$ BT dan $8^{\circ} 15' 3,466''$ LS) yang berbatasan dengan Desa Tirtasari dan Desa Banyuseri. Selanjutnya menyusuri *pangkung* ke arah utara sampai pada TK 1172 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 50,319''$ BT dan $8^{\circ} 14' 53,259''$ LS). Beranjak dari TK 1172 ke arah barat laut menyusuri *pangkung* sampai pada TK 1173 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 46,784''$ BT dan $8^{\circ} 14' 47,904''$ LS). Kemudian dari TK 1173 ke arah timur laut menyusuri *pangkung* sampai pada TK 1174 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 49,250''$ BT

dan 8° 14' 38,349" LS) dan dilanjutkan ke arah barat laut sampai pada TK 1175 dengan koordinat (115° 0' 47,471" BT dan 8° 14' 33,913" LS). Masih menyusuri *pangkung* dari TK 1175 ke arah barat laut sampai pada TK 1102 dengan koordinat (115° 0' 30,895" BT dan 8° 14' 31,819" LS). Beranjak dari TK 1102 ke arah barat laut menyusuri *pangkung* sampai pada TK 1089 dengan koordinat (115° 0' 19,912" BT dan 8° 14' 29,886" LS) yang kemudian dilanjutkan ke barat laut menyusuri *pangkung* sampai pada TK 1090 dengan koordinat (115° 0' 12,179" BT dan 8° 14' 20,058" LS). Beranjak dari TK 1090 ke arah barat laut masih menyusuri *pangkung* sampai pada TK 1091 dengan koordinat (115° 0' 5,389" BT dan 8° 14' 16,494" LS);

- d. Batas Selatan Desa Banyuseri bagian barat berbatasan dengan Desa Munduk Bestala dan Desa Gunung Sari berada pada TK 1162 dengan koordinat (114° 59' 40.668" BT dan 8° 15' 9.453" LS) yang berada di aliran *Tukad* Medaum tepatnya di sebelah barat batas antara tanah Made Arya Suardana dengan tanah Jero Suada, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri aliran *Tukad* Medaum sampai pada TK 1163 dengan koordinat (114° 59' 59,213" BT dan 8° 15' 9,563" LS), dan dilanjutkan ke arah timur laut masih menyusuri aliran *Tukad* Medaum sampai pada TK 1164 dengan koordinat (115° 0' 4,924" BT dan 8° 15' 7,960" LS), dan dilanjutkan menyusuri aliran *Tukad* Medaum sampai pada TK 1165 dengan koordinat (115° 0' 12.15" BT dan 8° 15' 11.22" LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Tukad* Medaum sampai pada TK 1168 dengan koordinat (115° 0' 22.45" BT dan 8° 15' 0.78" LS). Kemudian lanjut ke arah timur menyusuri *Tukad* Medaum menuju ke TK 1170 dengan koordinat (115° 0' 39.24" BT dan 8° 15' 7.13" LS), dan dilanjutkan ke arah timur masih menyusuri *Tukad* Medaum sampai pada TK 1171 dengan koordinat (115° 0' 49,792" BT dan 8° 15' 3,466" LS).

Pasal 4

Peta Batas Desa Banyuseri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti jalan, saluran irigasi, dan bangunan yang mengacu pada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Banyuseri Kecamatan Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 30 Desember 2024
Pj. BUPATI BULELENG,

Ttd.

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 30 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 198107162008031001

